

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Pelaksanaan aturan hukum memegang peranan krusial dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, pelaksanaan aturan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat berwenang guna memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dijalankan secara konsisten dan adil oleh seluruh elemen masyarakat. Proses ini mencakup tindakan preventif, represif, hingga penyelesaian kasus hukum yang melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan.

Istilah penegakan hukum sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang melibatkan penggunaan kewenangan secara tegas, khususnya dalam menangani pelanggaran pidana. Penegakan ini dijalankan oleh aparat yang memiliki otoritas aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang memiliki tanggung jawab menjalankan peraturan perundang-undangan secara efektif. Sementara itu, konsep *handhaving*, sebagaimana diuraikan dalam *Notitie Handhaving Milieurecht*, merujuk pada serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan berbagai instrumen, baik administratif, pidana, maupun perdata. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjamin bahwa hukum dan regulasi yang berlaku

benar-benar dipatuhi oleh masyarakat secara kolektif maupun oleh individu secara pribadi.<sup>19</sup>

Pemahaman mengenai penegakan hukum juga dapat dianalisis dari sisi objek, yaitu dari kerangka hukum itu sendiri. Dalam perspektif ini, penafsiran terhadap pelaksanaan aturan hukum bisa dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pada pengertian luas dan sempit. Secara garis besar, penegakan hukum mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan yang tertuang baik dalam norma-norma hukum formal maupun dalam nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Istilah *law enforcement* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai penegakan hukum dalam konteks Bahasa Indonesia. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa pelaksanaan aturan hukum sejatinya merupakan proses perwujudan dari suatu gagasan yang masih abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan nilai-nilai ideal menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sosial.<sup>20</sup>

Pada proses penegakan hukum, peran manusia tidak dapat diabaikan karena perilaku manusialah yang menjadi bagian integral dari pelaksanaannya. Hukum tidak akan berjalan secara otomatis tanpa adanya keterlibatan aktif dari aparat yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. Penegakan hukum memerlukan peran aparat penegak hukum yang

---

<sup>19</sup> Jur Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 48.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Penerbit Sinar Baru. Hal. 15.

menjalankan tugasnya melalui penerapan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan sarana pendukung, serta pemahaman terhadap budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah agar keadilan dapat diwujudkan sesuai dengan esensi dari hukum itu sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka dituntut untuk bersikap profesional, cermat, dan adil dalam menerapkan norma-norma hukum. Selain itu, mereka juga harus mampu mengungkap kebenaran dari suatu tindak pidana, meskipun dalam praktiknya kerap berhadapan dengan kompleksitas perilaku masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran hukum secara kolektif.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan dalam menegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup:<sup>21</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri, yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu individu atau institusi yang bertugas dalam proses pembentukan hingga implementasi hukum di lapangan.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang berfungsi sebagai pendukung teknis dan operasional dalam pelaksanaan penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 13, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yang merupakan tempat di mana hukum dijalankan dan diuji efektivitasnya.
5. Faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang hidup dalam suatu tatanan sosial.

Faktor itu saling berhubungan erat, disetiap faktor saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor faktor ini merupakan inti pada pelaksanaan aturan hukum, dan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan aturan hukum di Indonesia.

Para pelaksanaan aturan hukum merupakan individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penerapan hukum, baik dalam dimensi penegakan hukum (law enforcement) maupun dalam menjaga ketertiban dan kedamaian publik (peace maintenance). Dalam menjalankan tugasnya, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, serta menjadi teladan yang positif bagi masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya pendukung, rendahnya tingkat kepercayaan atau harapan dari masyarakat terhadap sistem hukum, serta minimnya pembaruan dan inovasi dalam metode kerja mereka sehari-hari.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Elemen ini mencakup tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, struktur organisasi yang

efisien dan tertata dengan baik, perlengkapan operasional yang layak, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Ketidakhadiran atau kekurangan dari faktor-faktor tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum. Upaya perbaikan terhadap aspek ini dapat dilakukan melalui pengadaan fasilitas baru, perbaikan terhadap alat atau infrastruktur yang mengalami kerusakan, penambahan pada fasilitas yang belum mencukupi, serta peningkatan kualitas sarana yang telah ada namun belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Budaya hukum merujuk pada kumpulan nilai yang menjadi fondasi bagi sistem hukum, baik nilai yang dipandang positif maupun negatif. Nilai tersebut mencakup antara lain stabilitas dan ketertiban, harmoni antara aspek fisik dan spiritual, serta keseimbangan antara pendekatan konservatif dan semangat inovatif. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat yang diterima dan diakui masyarakat harus selaras dengan nilai-nilai tersebut agar regulasi formal dapat diterima secara sosial dan diimplementasikan secara efektif. Namun, proses modernisasi kerap menimbulkan ketimpangan antara aspek moral dan material, sehingga hukum cenderung dipersepsikan secara sempit dari sisi materialistik saja.

Dalam sistem negara hukum, penegakan hukum berfungsi layaknya jiwa yang menghidupkan keseluruhan bangunan negara. Tanpa implementasi hukum yang konkret, eksistensi negara hanya akan menjadi sebatas gagasan abstrak yang tak terealisasi. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan manifestasi dari norma-norma hukum dalam praktik sosial, yang selanjutnya

akan memengaruhi cara pandang masyarakat, tingkat kepuasan publik, serta pemenuhan kebutuhan akan keadilan hukum yang sejati.<sup>22</sup>

### **1. Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum oleh Kepolisian**

Penyidikan merupakan lanjutan dari tahapan proses penanganan perkara pidana yang dilakukan setelah dilaksanakannya penyelidikan. Pada dasarnya, penyelidikan berfungsi sebagai langkah awal dalam menelusuri dan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan indikasi kuat telah terjadi pelanggaran hukum, maka proses penyidikan akan dilakukan berdasarkan temuan tersebut. Fokus utama dalam tahap penyelidikan adalah aktivitas untuk “menemukan dan mengidentifikasi” adanya dugaan tindak pidana. Sebaliknya, dalam proses penyidikan, perhatian diarahkan pada “pengumpulan serta penyusunan alat bukti” yang bertujuan untuk memperjelas peristiwa pidana yang terjadi. Secara umum, penyidikan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas tindak pidana yang dilakukan, sekaligus menetapkan pihak yang layak dimintai pertanggung jawaban atas kejadian tersebut. Pemahaman yuridis mengenai penyidikan sendiri diatur secara jelas dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Definisi penyidikan secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1976. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung. Penerbit Binacipta. Hal. 24-25

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memperoleh bukti yang sah dan menetapkan tersangka dalam suatu tindak pidana.

Pada elemen tersebut dijelaskan pada penyidikan dimulai, sudah diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana, namun peristiwa tersebut belum sepenuhnya jelas dan pelakunya belum teridentifikasi. Ketidakjelasan mengenai tindak pidana ini diketahui melalui proses penyelidikan.<sup>23</sup>

## **2. Perbedaan antara Penyidikan dan Penyelidikan**

Menurut M. Yahya Harahap, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan dapat dijelaskan dengan merujuk pada pengertian yang tercantum dalam KUHAP. Tahapan penyidikan diawali oleh penyelidikan sebagai fase pembuka dalam proses penanganan perkara pidana. Namun demikian, penyelidikan tidak tampak terpisah, penyelidikan pada dasarnya merupakan elemen penting yang menyatu dalam sistem penyidikan secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, penyelidikan diposisikan sebagai salah satu unsur dalam lingkup fungsi penyidikan secara menyeluruh. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dalam KUHAP, penyelidikan diakui sebagai metode awal yang menjadi dasar sebelum dilakukan tindakan hukum selanjutnya, meliputi tindakan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

hukum seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, pemanggilan pihak-pihak terkait, pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, serta pengalihan berkas perkara ke pihak penuntut umum untuk proses selanjutnya.<sup>24</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fungsi penyelidik adalah menampung serta menelaah laporan dan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan potensi terjadinya suatu tindak pidana. Laporan ini merupakan bentuk pemberitahuan yang disampaikan oleh warga negara kepada pejabat berwenang, baik karena hak maupun kewajiban hukum, mengenai dugaan atau terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam konteks ini, penyelidik berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan yang diterima untuk memastikan penanganan awal terhadap dugaan pelanggaran hukum. Apabila pejabat penyelidik tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya kepada atasan penyelidik, dalam hal ini Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia (Propam Polri), sebagai bentuk mekanisme pengawasan internal.

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 101.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tahapan penyelidikan wajib dilakukan sebelum dimulainya proses penyidikan. Tahapan penyelidikan memiliki posisi awal dalam rangkaian proses penyidikan, dan pelaksanaannya wajib didahulukan sebelum aparat penegak hukum menjalankan tindakan-tindakan hukum berikutnya, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan dokumen, pemanggilan terhadap saksi maupun tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Proses penyelidikan itu sendiri dilaksanakan oleh penyelidik yang memiliki kewenangan khusus untuk menelusuri dan mengumpulkan bukti awal secara cukup, yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum untuk memulai tahapan penyidikan secara resmi.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka Tentang Judi Online**

### **1. Definisi Judi Online**

Sejarah judi online bermula pada tahun 1994 tepatnya di negara Karibia Antigua dan Barbuda yang mengesahkan *Free Trade & Processing Act* yang memberikan lisenensi hukum kepada perusahaan judi untuk mengoperasikan situs-situs judi online atau kasino online secara global. Pada saat itu Microgaming sebagai perusahaan perangkat lunak asal Pulau Man, bersama CryptoLogic yang menangani keamanannya,

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

menjadi pelopor teknologi judi online. Pada tahun 1995, CryptoLogic meluncurkan InterCasino, situs kasino pertama yang memungkinkan taruhan dengan uang asli. Tahun berikutnya, Kahnawake Gaming Commission berdiri di Kanada untuk mengatur lisensi perjudian online. Meski sempat dibatasi oleh Undang-Undang UIGEA pada 2006 di Amerika Serikat, judi online tetap berkembang secara global dan semakin sulit dikendalikan karena kemajuan teknologi dan akses internet yang luas.

Menurut Kartono, aktivitas perjudian dapat diartikan sebagai perbuatan sadar di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai, baik secara materiil maupun simbolik, dalam konteks permainan, kompetisi, atau kejadian dengan hasil yang tidak dapat dipastikan. Dalam tindakan tersebut terkandung unsur risiko sekaligus harapan akan keuntungan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi membawa dampak yang kompleks, salah satunya adalah kemunculan praktik judi berbasis daring atau online gambling. Dalam bentuk ini, seluruh aktivitas permainan dilakukan melalui koneksi internet, sehingga pelaku dapat dengan mudah mengakses dan menjalankan perjudian secara cepat, praktis, dan tanpa batasan ruang. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi didefinisikan kegiatan yang melibatkan pertaruhan berupa uang atau barang berharga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Judi. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>

Pengertian lain mengenai perjudian dapat ditemukan dalam Kamus Istilah Hukum karya Fockema Andreae dalam bahasa Belanda, yang menyebut istilah *hazardspel* atau *kansspel*, yakni jenis permainan yang hasilnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan, dan karena melibatkan taruhan, permainan ini dapat dikenai sanksi hukum. Perjudian juga dapat dimaknai sebagai aktivitas di mana peserta mempertaruhkan sesuatu untuk memilih salah satu dari beberapa opsi, dengan hanya satu pilihan yang benar dan berpotensi menghasilkan kemenangan. Peserta yang tidak berhasil atau kalah dalam taruhan wajib menyerahkan nilai taruhan kepada pihak pemenang, dan baik jumlah maupun objek taruhan telah disepakati sebelum permainan dimulai.<sup>27</sup> Menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi yuridis tentang perjudian, yaitu setiap permainan yang pada umumnya peluang untuk menang atau meraih keuntungan lebih banyak ditentukan oleh keberuntungan, meskipun dalam beberapa kasus mungkin juga melibatkan keterampilan pemain. Jenis-jenis permainan yang tergolong dalam kategori perjudian meliputi antara lain mesin slot, poker, blackjack, roulette, dan sejenisnya, yang secara umum menekankan hasil akhir pada faktor probabilitas. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, segala bentuk perjudian dikategorikan sebagai segala bentuk perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum dianggap sebagai

---

<sup>27</sup> Sudrajat Bassar. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung. Penerbit Remadja Karya. Hal. 179.

pelanggaran dan dapat diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Jenis-jenis Perjudian *Online*

Di Indonesia, praktik perjudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang pengaturannya telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menyelenggarakan atau turut serta dalam permainan judi di tempat umum atau lokasi yang dapat diakses masyarakat luas, tanpa adanya izin resmi dari otoritas yang berwenang, dapat dikenai sanksi pidana.” Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas perjudian yang diselenggarakan secara terbuka dan tidak memiliki legalitas dari instansi terkait dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, berbagai bentuk perjudian yang muncul di tengah masyarakat diatur secara ketat dan dikenakan pembatasan yang tegas demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Menurut Rendi Marsungku, jenis-jenis perjudian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perjudian di kasino adalah jenis perjudian yang melibatkan taruhan antara pemain dan bandar, yang dilakukan dengan menggunakan kartu atau secara online dalam lingkungan privat. Peraturan permainan telah ditentukan dan disepakati oleh semua pemain. Permainan ini memiliki berbagai nama, seperti *roulette*, *blackjack*,

*baccarat, craps, keno, tombala, mesin slot, kiu-kiu, hwa-hwe, dan lainnya.*

b. Perjudian di tempat keramaian adalah perjudian yang dilakukan secara terbuka di tempat umum selama suatu acara, seperti dalam permainan lempar pasar, lempar koin, menembak sasaran, pacuan kuda, karapan sapi, dan sebagainya.

c. Perjudian yang terkait dengan kebiasaan masyarakat adalah perjudian yang berkembang dalam masyarakat melalui kegiatan yang sering diulang-ulang, menciptakan peluang untuk terjadinya perjudian. Contoh dari jenis ini antara lain adu ayam, karapan sapi, adu burung, dan adu domba.<sup>28</sup>

1) *Sportbook* (Taruhan Olahraga)

Permainan ini terkenal di Indonesia, terlebih pada masyarakat yang memiliki minat besar terhadap berbagai *event* olahraga internasional. Beberapa jenis kegiatan olahraga yang disukai yaitu sepak bola, basket, tinju, dan MotoGP. Bandar bertindak sebagai pihak yang menentukan peraturan permainan, di mana pemain akan memasang taruhan dengan cara menyetorkan uang tunai ke bandar. Setelah pertandingan selesai, kemenangan akan dibagikan kepada bandar dan selanjutnya disalurkan kepada

---

<sup>28</sup> Rendy Marsungku. 2013. Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perjudian (Gelandang Permainan Mekanik/ Elektronik).

pemenang. Pendaftaran untuk permainan ini sangat mudah; pemain cukup mengakses situs web secara online dan memilih taruhan yang diinginkan, sehingga pemain merasa bahwa data mereka terjaga kerahasiaannya oleh bandar. Banyak sekali yang penulis temukan website situs judi olahraga khususnya taruhansepak bola, salatu yang penulis temukan adalah alazka.co.id dengan link <https://doaibuproject-43g.pages.dev/alazka/>

## 2) *Live Kasino atau Poker Online*

Jenis kegiatan yang dilakukan dengan kartu remi atau alat pendukung lainnya. Selain itu, pemain dapat berkomunikasi langsung melalui fasilitas yang disediakan. Hasil kemenangan atau kekalahan dapat ditentukan dengan cepat melalui bandar. Kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh cara bermain masing-masing pemain, yang mengandalkan prediksi mengenai peluang kemenangan atau kekalahan. Salah satu website judul live casino yang di temukan oleh penulis adalah indobit88 dengan link <https://rejosari-kangkung.desa.id/assets/peta/>

## 3) *Togel Online*

Permainan togel telah lama berkembang di masyarakat Indonesia. Dahulu, masyarakat harus memesan nomor lotre secara langsung kepada bandar secara offline. Seiring perubahan

zaman, masyarakat akses dalam pemesanan togel melalui website lebih mudah dan melakukan permintaan kepada bandar untuk memasang taruhan, salah satu website yang ditemukan oleh penulis yang sering digunakan oleh orang indonesia adalah sekolahtoto dengan link berikut

<https://sarjana.university-indonesia.com/iisjoaorg.html>

### **C. Tinjauan Umum tentang Hukum terkait Perjudian *Online***

Perumusan tindak pidana perjudian dengan perkembangan zaman pemerintah telah merivi undang-undang yang semula telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi telah menyebabkan beberapa konsep hukum yang sebelumnya tidak relevan, sehingga menjadi dasar untuk dilakukan perubahan. Hal ini terutama terlihat pada perjudian online yang semakin berkembang pesat, dengan kegiatan pemasaran yang intensif, sehingga banyak mengandung unsur-unsur perjudian. Sebagai respons terhadap hal tersebut, dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mencakup perubahan berikut ini:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), menyatakan: “Setiap orang

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2) menetapkan bahwa “setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik yang dapat diakses dan mengandung konten perjudian, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan maksimum masa hukuman 6 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 1 miliar.” Tindakan yang berhubungan dengan perjudian online yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut.

Revisi terhadap undang-undang ini memperkenalkan sejumlah aturan yang lebih tegas dan belum diatur pada peraturan yang lama. Pada dasarnya, revisi ini mencakup ketentuan mengenai transaksi elektronik dan sanksi pidana yang dikenakan dalam kasus perjudian. Keputusan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun tertentu juga telah merubah beberapa penerapan hukum, termasuk pada pasal 27 ayat (2), yang diubah sesuai dengan ketentuan terbaru yang menyatakan:

“Mendistribusikan dan mentransmisikan konten yang melanggar norma hukum, seperti perjudian dan pornografi, dengan cara mengajak orang lain atau menyebarkannya secara luas melalui berbagai media (misalnya dibagikan, diunggah, atau diposting di media sosial) merupakan pelanggaran. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa konten elektronik dan transaksi

perjudian online, seperti aplikasi, situs web, akun, iklan, dan sistem pembayaran bandar, termasuk dalam kategori tindak pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengenai bentuk dan alat yang digunakan untuk memperkuat informasi elektronik terkait perjudian, yang dapat berupa video, foto/gambar, suara, atau tulisan yang mengandung unsur perjudian.”

Pergerakan kegiatan perjudian ini kini telah dibatasi dengan langkah-langkah tertentu, dan alat pembuktian yang digunakan untuk menindak pelanggaran ini kini memanfaatkan teknologi yang lebih canggih.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resort Kota Malang**

##### **1. Kepolisian Resor Kota Malang**

Polresta Malang Kota merupakan salah satu unit pelaksana fungsi kepolisian yang beroperasi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Secara kelembagaan, institusi ini berada di bawah naungan dan supervisi Kepolisian Wilayah Malang, yang memiliki tanggung jawab dalam aspek komando, pembinaan, serta pengendalian operasional terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tersebut. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan visi, misi, dan sasaran kerja yang telah dirancang, dalam rangka menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum di tingkat kota.

Secara lokasi, markas Polresta Malang Kota terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, wilayah administrasi Kota Malang. Lembaga ini

dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), yaitu Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepolisian di wilayah yurisdiksi tersebut. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Polresta Malang Kota membawahi lima unit Kepolisian Sektor (Polsek) yang masing-masing memiliki tanggung jawab di area administratif yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Polsek Blimbing
- b. Polsek Klojen
- c. Polsek Kedungkandang
- d. Polsek Karangploso
- e. Polsek Sukun

Dalam menjalankan fungsi serta kewenangan institusionalnya, Polresta Malang Kota menetapkan visi dan misi sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Visi :

Mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) yang optimal, penegakan hukum yang kuat, serta situasi keamanan yang stabil dan kondusif. Selain itu, lembaga ini berkomitmen

---

<sup>29</sup> Profil Polresta Malang Kota, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/> , diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 18.00

membangun sinergi kepolisian yang proaktif dengan seluruh elemen masyarakat dalam wilayah hukumnya.

2. Misi :

- a. Melaksanakan langkah deteksi dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, serta upaya penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik secara mudah diakses, cepat tanggap, adil, serta tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kelancaran lalu lintas orang dan barang guna mendukung ketertiban serta mobilitas masyarakat;
- d. Menjamin efektivitas dalam penanganan gangguan keamanan di dalam negeri;
- e. Mendorong pengembangan konsep pemolisian masyarakat berbasis kepatuhan terhadap hukum;
- f. Melaksanakan penegakan hukum dengan menjunjung profesionalisme, objektivitas, proporsionalitas, transparansi, serta akuntabilitas demi kepastian hukum dan keadilan;
- g. Mengelola sumber daya kepolisian secara efisien, terbuka, modern, dan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Polres Malang Kota;

- h. Menjalin kerja sama yang kuat dan berkelanjutan dengan berbagai instansi, lembaga, serta elemen masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, diketahui bahwa Polresta Malang Kota memiliki beragam tanggung jawab dan kewenangan. Personel kepolisian di bawah institusi ini memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban umum di lingkungan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada warga Kota Malang. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam pelaksanaan perannya, Polres Malang Kota mengimplementasikan tugas-tugas tersebut melalui mekanisme sebagai berikut:<sup>30</sup>


1. Pelayanan kepada masyarakat, yang mencakup penerimaan dan penanganan laporan maupun pengaduan dari warga, pemberian bantuan atau pertolongan, pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan administrasi seperti surat izin atau keterangan, serta penanganan pengaduan masyarakat terkait tindakan anggota kepolisian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

---

<sup>30</sup> Data yang diperoleh dari bagian Satreskrim Polresta Malang Kota pada tanggal 18 Februari 2025

2. Pelaksanaan fungsi intelijen di bidang keamanan, untuk menjamin terselenggaranya sistem deteksi dan peringatan dini (early detection dan early warning) dalam rangka pencegahan gangguan keamanan;
3. Penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, termasuk pelaksanaan fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan untuk menunjang proses penegakan hukum. Di samping itu, Polres juga bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta koordinasi terhadap kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, melalui pengembangan program community policing (pemolisian masyarakat), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan swakarsa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk pula di dalamnya penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat serta koordinasi dengan satuan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan tugas Sabhara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), serta pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan institusi pemerintahan. Termasuk pula penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital, kawasan wisata, serta pengamanan terhadap tamu-tamu penting (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, penindakan terhadap pelanggaran, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor guna mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satreskim Polresta Malang**

Sumber : Data Primer, Polresta Malang Kota, Diolah 2025

<sup>31</sup> Data yang diperoleh dari bagian Satreskrim Malang Kota pada tanggal 18 Februari 2025

Keterangan Bagan:

1. KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal) Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
2. KBO RESKRIM (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal) untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan operasional, khususnya dalam hal administrasi serta pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
3. UR MINTU (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan seluruh kegiatan administrasi dan tata usaha yang diperlukan dalam mendukung kelancaran operasional satuan, termasuk pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen administratif lainnya.
4. UR IDENT (Urusan Identifikasi) Bertugas dalam melakukan identifikasi serta pemeriksaan forensik di lapangan guna kepentingan penyidikan dan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan keperluan identifikasi khusus.
5. UNIT PIDUM (Unit Pidana Umum) Bertugas melakukan penyidikan tindak pidana umum di daerah hukum Polresta,
6. UNIT PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Bertugas pada penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai

korban maupun pelaku, dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. UNIT TIPITER (Unit Tindak Pidana Tertentu) Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta

8. UNIT PIDSUS (Unit Pidana Khusus) Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di daerah hukum Polresta.

#### **E. Tinjauan Umum Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana nasional, terutama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana. Polri bertindak sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Wewenang kepolisian dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut telah diatur secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan konkret kepada aparat kepolisian, sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan langsung kepada instansi yang bersangkutan dalam rangka pemeriksaan surat-surat pada instansi itu;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk disampaikan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang tersebut memberi dasar hukum yang kuat bagi polisi untuk menjalankan proses penegakan hukum secara aktif, termasuk dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan modern seperti perjudian online, yang tergolong dalam kategori cybercrime.

Selain wewenang formal yang tertuang dalam undang-undang, penting juga dipahami bahwa dalam praktiknya, kepolisian menggunakan diskresi sebagai bagian dari penegakan hukum. Diskresi kepolisian adalah kewenangan untuk memilih atau menentukan tindakan yang paling tepat dalam situasi konkret berdasarkan pertimbangan hukum, moral, dan sosial. Menurut George J. Felkenes, diskresi polisi adalah:<sup>32</sup> *“The power to make choices among possible courses of action or inaction. It is an*

---

<sup>32</sup> George T. Felkenes. 1974. *The Criminal Justice System: Its Functions and Personnel*. p. 135

*inherent function of law enforcement officers who must evaluate complex situations in the field.”*

Artinya dalam menangani kasus perjudian online, aparat kepolisian tidak semata-mata berpedoman secara kaku pada teks peraturan perundang-undangan melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Pertimbangan ini dapat mencakup apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya (residivis), menggunakan identitas atau rekening milik orang lain untuk menyamarkan aktivitasnya, atau bahkan memiliki keterlibatan dalam jaringan perjudian daring yang lebih luas dan terorganisir.

Dengan demikian, pemahaman terhadap wewenang dan diskresi polisi menjadi penting dalam melihat sejauh mana aparat kepolisian dapat menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Diskresi ini harus tetap berada dalam koridor hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan perkara.